



**P U T U S A N**

**Nomor:** /Pdt.G/2010/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya - Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/27/XII/2001 tanggal 26 Desember 2001) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon



bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Kambeng Kecamatan Selaung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama 6 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon tidak mau shalat dan sering membantah perkataan Pemohon;
  - b. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha agar Termohon kembali bersama membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
5. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2006, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik



lahir maupun batin, namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon telah berupaya menjemput Termohon sebanyak 6 kali namun tidak ditanggapi oleh Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 26 Mei 2010 dan tanggal 03 Juni 2010 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt Hal. 3 dari 12 hal.



Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/997/PEL.UM/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur; Nomor : 779/27/XII/2001 Tanggal 26 Desember 2001 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Mingkung Jaya RT.47 RW. 14 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon.
- Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering membantah kalau disuruh shalat, Termohon juga sering keluar rumah.
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 tahun.
- Pemohon telah berupaya menjemput Termohon namun tidak ditanggapi.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan



Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Mingkung Jaya RT.47 RW. 14 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon.
- Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering membantah, Termohon tidak mau shalat, dan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon.
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt Hal. 5 dari 12 hal.



Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dimana Termohon tidak mau shalat dan sering membantah perkataan Pemohon;
  - b. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang





diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;

c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin Pemohon;

d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;;

- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2006, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 150.000 ,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon telah berupaya menjemput Termohon sebanyak 6 kali namun tidak ditanggapi oleh Termohon;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 26 Mei 2010 dan tanggal 03 Juni 2010 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt Hal. 7 dari 12 hal.



dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi- saksi keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal- hal yang menjadikan Pemohon dan





Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar- Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al- Qur'anul Karim surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt Hal. 9 dari 12 hal.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXX

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk



mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Pemohon dan Termohon berdomisili dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1431 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. H.S. Syekhan Al Jufri sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI dan H.S. Shalahuddin, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta R.A. Fadhilah, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS  
ttd

Drs. H.S. Syekhan Al Jufri

HAKIM ANGGOTA I  
ttd

Ahsan Dawi, SH., SHI., M.SI

HAKIM ANGGOTA II  
ttd

H.S. Shalahuddin, SH

PANITERA PENGGANTI  
ttd

R.A. Fadhilah, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                  |   |    |                |
|----|------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses     | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan  | : | Rp | 480.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi    | : | Rp | 5.000,-        |
| 5. | Biaya Materai    | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Putusan Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 571.000,-  
(lima ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)